

**TESIS**

**PELAKU PEMBUAT DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT  
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN**



**Oleh**

**JUMI YATI B**

**NIM. 2320215320022**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**PELAKU PEMBUAT DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT  
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**JUMI YATI B**

**NIM. 2320215320022**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

Judul Tesis : Pelaku Pembuat Dalam Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah  
Kelapa Sawit Berdasarkan Perspektif Keadilan


Nama : Jumi Yati B

NIM : 2320215320022

Disetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
**NIP.19761017 200112 1 002**


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Dekan Fakultas hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**




**Dr. Achmat Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Selasa, 01 Juli 2025

Pembimbing




**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761017 200112 1 002**

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan  
di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
pada Selasa, 01 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## **MOTO**

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

**(Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 65)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah Tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi.

### **Bapak dan Ibu terkasih dan tercinta,**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tak terbatas untuk kedua orang tua peneliti, terima kasih sudah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan.

Diucapkan terimakasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

**Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** atas ilmu, nasehat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumi Yati B  
NIM : 2320215320022  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Jumi Yati B

NIM. 2320215320022

**YATI B, JUMI. 2025. “Pelaku Pembuat Dalam Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perspektif Keadilan”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 108 halaman.**

## **RINGKASAN**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, salah satunya adalah tindak pidana umum mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah suatu kejahatan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dan tindak pidana pencurian tersebut dengan maksud untuk memiliki benda milik orang lain secara sengaja sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya Pencurian yang terjadi pada saat ini, dapat disebabkan karena susah nya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit.

Dengan adanya fenomena tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat, baik disuruh oleh pemiliknya untuk memanen tetapi pemilik kebun masih bermitra dengan perusahaan maupun memang dengan sengaja mencuri tandan buah kelapa sawit milik orang lain. Dengan adanya kasus tindak pidana pencurian yang mana pelaku hanya mengambil upah untuk memanen yang disuruh oleh pemilik kebun tetapi pemilik kebun masih bermitra (bekerjasama) dengan perusahaan dan perusahaan tersebut yang melaporkan, ada 3 kasus yang menarik perhatian yaitu putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Mrh, putusan perkara nomor 769/Pid.Sus/2023/PN.Stb. dan putusan perkara nomor 23/Pid.B/2022/PN Tjt. Dengan pasal yang digunakan untuk memberatkan pelaku yaitu pasal 363 KUHP sebagai pasal pemberatan.

Pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tentunya penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau pelaku tersebut memiliki problematika, khususnya dalam hal aspek keadilan karena pada dasarnya pelaku tindak pidana pencurian tandan buah sawit tersebut berhak untuk mendapatkan putusan yang adil, yang mana pelaku hanya disuruh untuk memanen oleh pemilik kebun dan mendapatkan upah, sehingga menurut peneliti menimbulkan penerapan norma hukum yang salah yaitu pada putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Mrh dan putusan nomor 769/Pid.Sus/2023/PN.Stb dan putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN Tjt. Maka dari itu perlu adanya mengenai penentuan pelaku pembuat dalam tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku tersebut.

**YATI B, JUMI. 2025. “Pelaku Pembuat Dalam Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perspektif Keadilan”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 108 halaman.**

## **ABSTRAK**

Kata Kunci: Pelaku Pembuat, Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit, Putusan Pengadilan.

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penentuan pelaku pada Pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Menurut Hasil Penelitian Tesis yang diperoleh bahwa mengenai penentuan pelaku pada Pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Yang terdapat dalam kasus tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit dalam ketiga putusan tersebut yaitu putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Mrh dan putusan nomor 769/Pid.Sus/2023/PN.Stb dan putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN Tjt. Maka Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat salah satunya yaitu Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang berwenang memberikan perintah tersebut, maka dari ketiga putusan tersebut masuk dalam kriteria orang yang menyuruh melakukan. sehingga mereka para pelaku utama itu tidak bisa dikatakan sebagai pelaku utama karena mereka termasuk dalam orang yang disuruh. Artinya penjatuhan pidana untuk mereka para pelaku dengan pasal 363 KUHP tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Maka dari itu perlu adanya penerapan norma hukum yang benar terhadap putusan pengadilan kedepannya.

**YATI B, JUMI. 2025. "The Offender in the Crime of Palm Oil Fruit Bunch Theft from the Perspective of Justice". Master Program in Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 108 pages.**

### **ABSTRACT**

*Keywords: Perpetrator, Criminal Act of Theft of Oil Palm Fruit Bunches, Court Decision.*

*The purpose of this thesis is to explore and analyze the determination of perpetrators as stipulated in Article 55, paragraph 1 of the Indonesian Criminal Code concerning participation in criminal acts. The research method employed in this study is normative legal research. The approaches used include the statutory approach, the case law approach, and the conceptual approach.*

*The findings of this thesis research reveal insights into the determination of perpetrators under Article 55 paragraph 1 of the Indonesian Criminal Code concerning complicity in criminal acts. Specifically, in cases of palm oil fruit bunch theft as evidenced in three court decisions (Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Mrh, Decision Number 769/Pid.Sus/2023/PN.Stb, and Decision Number 23/Pid.B/2022/PN.Tjt), it is observed that an individual who is commanded to perform an act must fulfill specific prerequisites. Crucially, if the person committing the criminal act, acting in good faith, executed an official command issued by an authorized superior, then based on these three verdicts, the individual who issued the command falls under the classification of the one who ordered the commission of the act. Consequently, these direct perpetrators cannot be classified as principal offenders, as they are considered to be merely acting upon instruction. This implies that the imposition of penalties on these perpetrators under Article 363 of the Criminal Code does not adequately serve the principles of justice for them. Therefore, there is a compelling imperative for the correct application of legal norms in future judicial pronouncements.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Ketua Panitia Penguji Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Sekretaris Panitia Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman terdekat peneliti, Rizma Eko Julianto, Febriya Lukmana, Halimah, Indriani, Asmidah, serta teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, khususnya **Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**, yang telah memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan; serta
7. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan

akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

**JUMI YATI B**

**NIM. 2320215320022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN .....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	11
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
F. METODE PENELITIAN.....	42
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN ...	47
BAB II PENENTUAN PELAKU PEMBUAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT .....	49
A. PERAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	49
B. KARAKTERISTIK PELAKU DALAM TINDAK PIDANA.....	60
C. PENENTUAN PELAKU PEMBUAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT ...	62
BAB III TEORI HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU PEMBUAT TINDAK PIDANA PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT .....	70
A. TEORI HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2024/PN.Mrh. ....	70
B. TEORI HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 769/Pid.Sus/2023/PN.Stb.....	87
C. TEORI HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 23/Pid.B/2022/PN. Tjt.....	99

BAB IV	PENUTUP .....	106
	A. KESIMPULAN.....	106
	B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		